



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir Mongondow, 19 Maret 1974, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Alamat RT.008/RW.001, Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, N I K 7174031930001, No Telp/Hp 088248637885

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021, register Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal lahir Kotamobagu, 30 Mei 2004 (16 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan, Anak Ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara, Alamat RT 008/RW 001, Kelurahan Mongondow Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.

dengan calon Istrinya:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tanggal lahir, Otam, 16 Juni 2004 (16 Tahun 6 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan, Anak Ke 4 (empat)

Halaman 1 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 5 (lima) bersaudara, Alamat RT 008/RW 001, Kelurahan Mongondow Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah melamar calon istrinya
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B.39/Kua.23.09.4/PW.01.VIII/319/2020 pada tanggal 15 Desember 2020;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada

Halaman 2 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan juga calon suami anak Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah berusaha menasihati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa (19 tahun), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Pemohon memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Firmansyah Andup bin Hendi Andup;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Firmansyah Andup bin Hendi Andup;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, namun ditolak karena anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;

Halaman 3 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah punya kekasih, nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan kekasihnya sudah berlangsung lama 1 (satu) tahun dan sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran, dan Pemohon dan keluarga sudah menerima pelamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan sesesuan, sehingga tidak terhalang untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dapat bertanggung jawab dan mampu membiayai calon istrinya;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung Pemohon adalah anak yang lahir pada tanggal 30 Mei (16 tahun 7 bulan);
- Bahwa benar anak kandung Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya;
- Bahwa benar hubungan cinta dengan calon istri anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama, apalagi anak kandung Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa anak kandung Pemohon mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik;
- Bahwa anak kandung Pemohon telah melamar calon istrinya, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orang tuanya dan keluarganya, untuk menjadi suami istri;

Halaman 4 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Bahwa di depan persidangan calon istri anak Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak Pemohon telah menajalin hubungan cinta dan telah dilakukan pelamaran terhadap kedua orang tua dan keluarganya sebagai calon istri;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan calon istrinya dan sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama, apalagi calon istri dari anak kandung Pemohon yang kini sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon berstatus perawan, anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dianggap mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon telah dilamar oleh Pemohon dan keluarga untuk menjadi istri;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

I. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, Nomor 7170431903740001 tanggal 9 Agustus 2018, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Asli surat pemberitahuan halangan/kekurangan persyaratan (model N7) dari KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, atas nama Firmansyah Andup Nomor: Kua.39/Kua.23.09.4/PW.01/VIII/2020, tanggal 15 Desember 2020, (P2);

Halaman 5 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu nomor 717403120708030, tanggal 7 Januari 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan diberi kode P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, Firmansyah Andup yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, nomor 940.0013669, tanggal 8 Juni 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup, kemudian diberi kode 4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikelaurkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kotamobagu, an. Pemohon, Nomor 04/04/II/2002, tanggal 5 Januari 2002 kemudian diberi kode P5;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi-saksi

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jln. Otam Barat Rt 05 Rw 05 Kelurahan Otam Barat, Kecamatan Passi, Kotamoabagu;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hendi Andup sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon istrinya yang bernama, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, karena umurnya masih 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sudah melakukan pelamaran terhadap orang tua dan keluarga calon istrinya dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;

Halaman 6 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya, sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan lama, 1 tahun dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka, dan calon istrinya berstatus sebagai perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon bisa menjadi suami yang baik, dan calon istrinya sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;
2. Wadin Ginoga bin Opi Ginoga, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat kediaman di Otam, RT 07 RW 04, Kelurahan Otam, Kecamatan Passi, Kota Kotamobagu;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hamzah Damopolii sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon istrinya yang bernama, Firmansyah Andup bin Hendi Andup, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, karena umurnya masih 16 tahun 7 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan keluarga sudah melakukan pelamaran terhadap calon istri anak Pemohon, dan lamaran tersebut diterima oleh orang dan keluarga calon istrinya;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya, sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan lama, dan calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka, dan calon istrinya berstatus sebagai perawan;

Halaman 7 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon bisa menjadi suami yang baik, dan calon istrinya sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa di depan sidang, Pemohon menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap pokok masalah tersebut hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar untuk menunda pernikahan anak kandungnya dengan calon istrinya sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka tidak perlu dilaksanakan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.1 sampai P.5, sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.5, adalah merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 282 R.Bg dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi kesatu, XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi kedua XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri (Pasal 172 ayat 4 R.Bg.), dan isi keterangannya dibenarkan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, sehingga anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar hukum agama, keduanya tidak hubungan mahrom dan tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka. Bahwa meskipun anak Pemohon masih di bawah umur namun secara fisik maupun dari segi mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon istri yang baik bagi

Halaman 9 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya, sehingga dengan demikian hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Mei 2004 (16 tahun 7 bulan);
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (Firmansyah Andup bin Hendi Andup) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga calon istri dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan saling mencintai, bahkan antara calon istri dan calon suami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga anak Pemohon hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tentang disempasani nikah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 10 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1971, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut terbukti secara hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran hukum agama, sesuai dengan:

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درا مفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan

Halaman 11 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.



dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa "*Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid*". Menurut konsep hukum adat "*Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa*".

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih baru berumur 16 tahun 7 bulan, namun calon istri dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri sudah hamil 3 (tiga) bulan yang pastinya itu melanggar norma agama dan hukum serta kesusilaan, namun disisi lain hal ini menjadi indikasi kuat

Halaman 12 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.



bahwa alat reproduksinya telah siap sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan dan apabila tidak segera dinikahkan akan terus-menerus melanggar syariat agama;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sama-sama berumur 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan anak Pemohon dan anak Pemohon dan calon istrinya dipandang mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat diizinkan dan segera dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan, dan agar tetap tunduk kepada hukum syari'at Islam, maka hakim memandang baik apabila anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 13 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Kecamatan Kotamobagu Selatan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 H. oleh Drs. Muslim, M.H. sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh, Endang Talib, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Muslim, M.H.
Panitera Pengganti,

Endang Talib, S.H.I

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp 70.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp 75.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
5.	Redaksi	: Rp 10.000,-
6.	Meterai	: Rp 9.000,-
	Jumlah	: Rp 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm, Putusan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA Ktg.